

PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PESISIR PANTAI BALI

I Gede Permana Aditya Yoga¹, Kadek Julia Mahadewi²
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia
permanaadit123@gmail.com , juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

Examining and comprehending how environmental laws are used to mitigate environmental degradation in Bali's coastal regions is the aim of this study. This study's research methodology is normative research, with a focus on legislation gathered by legal research techniques. A qualitative juridical descriptive technique is used to study the legal materials, which are separated into main and secondary legal sources. This indicates that in order to handle the current concerns, the legal materials are evaluated and studied from a variety of legal sources in a methodical and logical manner. The study's findings suggest that there are two ways that environmental laws might be enforced: preventively and repressively. The goal of preventive law enforcement is to keep an eye out for regulatory compliance before taking action. Repressive law enforcement, on the other hand, happens when a regulation is broken. The three legal tools of administrative, civil, and criminal law are used by law enforcement to protect environmental law. Good collaboration between the community and the government is crucial when it comes to addressing environmental degradation in Indonesia, especially in Bali's coastal regions. The legislation is only a legal document and has no practical effect on environmental concerns in the absence of genuine collaboration.

Keywords: *Law Enforcement, Environmental Pollution, Problems*

Abstrak

Mengkaji dan memahami bagaimana hukum lingkungan hidup digunakan untuk memitigasi degradasi lingkungan di wilayah pesisir Bali adalah tujuan dari penelitian ini. Metodologi penelitian penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dengan teknik penelitian hukum. Teknik deskriptif yuridis kualitatif digunakan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini, bahan hukum dievaluasi dan dipelajari dari berbagai sumber hukum secara metodis dan logis. Temuan studi ini menunjukkan bahwa ada dua cara untuk menegakkan hukum lingkungan hidup: secara preventif dan represif. Tujuan dari penegakan hukum preventif adalah untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan

sebelum mengambil tindakan. Sebaliknya, penegakan hukum yang represif terjadi ketika suatu peraturan dilanggar. Ketiga perangkat hukum yaitu hukum administrasi, perdata, dan pidana digunakan oleh penegak hukum untuk melindungi hukum lingkungan hidup. Kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mengatasi degradasi lingkungan di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir Bali. Perundang-undangan ini hanya merupakan dokumen hukum dan tidak mempunyai dampak praktis terhadap permasalahan lingkungan jika tidak ada kerjasama yang sungguh-sungguh.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Permasalahan

I. Pendahuluan

Bali merupakan salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia yang terkenal dengan berbagai daya tariknya, termasuk keindahan pantainya. Pantai-pantai di Bali merupakan daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Sayangnya, pantai-pantai di Bali mulai menderita seiring dengan meningkatnya permasalahan sampah plastik dari waktu ke waktu (Anggasta & Widiastuti, 2022)

Ketika unsur fisik dan biologis sistem bumi dan atmosfer tercemar, maka terjadilah ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. Hal ini disebut dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dapat disebabkan oleh faktor alam dan manusia.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia terdiri dari pelepasan organisme, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam lingkungan alam dalam jumlah yang dianggap tidak dapat diterima. UU PPLH (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menjelaskan hal ini lebih rinci. Dampak pencemaran ini mungkin bisa dikurangi berkat ketentuan dalam UU PPLH.

Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan polusi disebut sebagai polutan (juga dikenal sebagai bahan pencemar). Hal ini mencakup makhluk hidup, material, energi, dan komponen lainnya yang terdapat secara berlebihan pada waktu dan lokasi

yang tidak sesuai. Sampah adalah kata lain dari bahan pencemar, yaitu bahan limbah yang dihasilkan dari berbagai proses, termasuk aktivitas sehari-hari, dan dapat membahayakan lingkungan. Sampah organik, bahan berbahaya dan beracun, sampah cair, sampah padat, dan sampah daur ulang (B3) hanyalah sedikit dari sekian banyak jenis sampah yang dapat dipisahkan berdasarkan komposisinya (Sulistiyawati & Kusumawardhani, 2023)

Pencemaran terjadi ketika ada substansi yang menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan di lingkungan, yang bisa berupa perubahan fisik, kimia, atau biologis. Perubahan ini dapat mengganggu kesehatan, kelangsungan hidup manusia, aktivitas manusia, dan organisme lainnya. Substansi yang menjadi penyebab pencemaran ini disebut sebagai bahan pencemar atau polutan. (Mahajaya, 2022)

Curah hujan yang tinggi dan pengaruh angin muson barat menjadi dua penyebab munculnya sampah musiman di pantai-pantai Bali. Selain itu, pengelolaan sampah juga mempunyai kesulitan lain, seperti:

- 1) Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam melakukan swakelola sampah.
- 2) Kesulitan dalam menemukan lahan yang cocok untuk pengelolaan sampah.
- 3) Masih terdapat kesulitan dalam memisahkan sampah rumah tangga dengan baik.
- 4) Terbatasnya armada pengangkutan sampah.
- 5) Saat hujan memperlambat proses pengangkutan dan pemilahan sampah.
- 6) Kapasitas pengelolaan sampah yang masih terbatas.

Penegakan hukum dalam upaya menangani masalah lingkungan hidup sangatlah penting. Ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara konkret sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat dalam konteks hukum. Agar hukum dapat ditegakkan secara efektif pada kenyataannya, tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan. Tanpa

penegakan hukum yang efektif, hukum hanya akan menjadi sebatas teks hukum yang tidak memiliki dampak nyata (hukum yang tidak efektif). (Anggasta & Widiastuti, 2022)

Pentingnya penegakan hukum dalam menilai keberhasilan sebuah peraturan perundang-undangan adalah bahwa efektivitas suatu peraturan dapat diukur dari sejauh mana aturan tersebut diterapkan dan dilaksanakan. Jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka walaupun peraturan-peraturan tersebut memiliki kualitas yang baik dalam teksnya, mereka tidak akan berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, penegakan hukum adalah elemen kunci yang menjadikan peraturan tersebut dinamis dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari permasalahan diatas, dapat dikatakan bahwa penerapan dan penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Kelemahan hukum ini bukan disebabkan pada struktur hukum atau produk hukum yang ada, namun pada kurangnya efektivitas penegakan hukum

II. Metode

Kajian di sini menggunakan metodologi perundang-undangan atau "Pendekatan Hukum" yaitu suatu jenis penelitian hukum normatif untuk mencari solusi terhadap persoalan pencemaran lingkungan di sepanjang pesisir Bali. Kajian hukum normatif primernya mengacu pada sumber hukum primer dan sekunder dari literatur yang ada. Sumber teks hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber daya hukum sekunder terdiri dari publikasi cetak seperti buku dan majalah yang mencakup topik-topik seperti hukum dan masyarakat (Pasek Diantha, 2016). Analisis literatur adalah metode pengumpulan konten yang digunakan. Menganalisis undang-undang dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas merupakan proses melakukan studi literatur, yang merupakan hal yang sangat

penting dalam penelitian hukum normatif (Muhaimin, 2020). Bahan hukum yang telah diolah akan diinterpretasikan atau dianalisis, yaitu pendekatan analisis yuridis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam analisis bahan penelitian kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis dan logis dari berbagai sumber hukum dan disimpulkan sesuai dengan untuk menjawab permasalahan yang ada.

III. Pembahasan

Menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan hukum dapat diartikan sebagai proses harmonisasi hubungan antara nilai-nilai yang tercantum dalam norma-norma/pandangan nilai yang kuat dan tercermin dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan menjamin perdamaian dalam kehidupan bersama. (Dellyana, 1988)

Secara konkret, penegakan hukum terjadi ketika hukum positif diterapkan dalam praktik, sebagaimana mestinya dipatuhi menurut sifatnya yang wajib. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti mengambil keputusan hukum secara spesifik untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan ketaatan terhadap hukum materi, dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Tiga tujuan utama penegakan hukum adalah memberikan manfaat hukum, keadilan, dan kepastian, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dan dikutip oleh Karunia (Karunia, 2022). Salah satu cara untuk mengkarakterisasi penegakan hukum adalah sebagai upaya untuk menjamin bahwa supremasi hukum berhasil diterapkan sebagai kode etik bagi negara dan warga negaranya. Sejumlah prosedur dilakukan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum dan cita-cita abstrak seperti keadilan dan kebenaran menjadi kenyataan. Ini adalah prosedur yang memerlukan penerapan kebijaksanaan, atau kemampuan untuk membuat pilihan berdasarkan penilaian, dan tidak selalu diatur secara ketat oleh hukum.

Sejauh mana masyarakat dan aparat penegak hukum mematuhi peraturan lingkungan hidup terkait langsung dengan penegakan hukum lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan hidup mempunyai dua bentuk: represif dan preventif. Memantau secara aktif kepatuhan terhadap standar lingkungan tanpa menunggu terjadinya pelanggaran tertentu merupakan komponen penegakan hukum preventif. Tujuannya adalah untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Inisiatif ini mencakup pengawasan dan penggunaan kekuasaan pengawasan. Sebaliknya, ketika suatu aturan dilanggar, penegakan hukum yang bersifat koersif dilakukan dengan tujuan untuk segera mengakhiri pelanggaran tersebut. Sanksi merupakan konsekuensi dari pelanggaran tersebut, dan dapat berupa tindakan atau reaksi yang diambil oleh individu atau lembaga sosial sebagai akibat dari perbuatan seseorang. (Laily & Najicha, 2022)

Untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan secara efektif, diperlukan kebijakan yang berfokus pada pencegahan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dengan disahkannya undang-undang ini, peran hukum diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan

dalam mengubah keadaan, terutama dalam hal penguatan perencanaan dan penegakan hukum.

Peraturan dan regulasi lingkungan hidup ditegakkan melalui penerapan tiga jenis undang-undang yang berbeda: hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Salah satu instrumennya adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tahun 2009, begitu pula dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Dalam menegakkan hukum lingkungan hidup, langkah-langkah yang digunakan antara lain:

1) Sanksi Administratif

Usaha dan/atau kegiatan yang melanggar persyaratan izin lingkungan atau peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikenakan sanksi administratif, yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan tanggung jawab, memberikan arahan, atau membatalkan keputusan administratif. Pengertian sanksi administratif tertuang dalam Pasal 76 ayat 2 UU PPLH.

- a. Teguran tertulis.
- b. Paksaan Pemerintah.
- c. Pembekuan izin lingkungan.
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Hal ini mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Pasal 78 UU PPLH. Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota akan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan atau kegiatan yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemantauan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan izin lingkungan (Laily & Najicha, 2022)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 juga menjadi ketentuan dan pedoman dalam penerapan sanksi administratif sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Beberapa

ketentuan atau pedoman yang diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Teguran Tertulis (Pasal 4 ayat 2):

- Diberlakukan untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran persyaratan dan izin kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Berlaku jika pelanggaran tersebut belum menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan.

b) Paksaan Pemerintah (Pasal 4 ayat 3):

- Diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar kewajiban dan persyaratan dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Juga diterapkan jika kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

c) Pembekuan Izin (Pasal 4 ayat 4):

- Diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi paksaan pemerintah.
- Juga diterapkan jika kegiatan dilaksanakan di luar dari yang diizinkan dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Diterapkan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d) Pencabutan Izin (Pasal 4 ayat 5):

- Diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memindahkan izin usahanya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha.
- Juga diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi paksaan pemerintah.

- Diterapkan jika kegiatan menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.

Selain pengawasan administratif, peraturan ini juga mendorong konsep pencegahan pencemaran yang menguntungkan (*Pollution Prevention Pays*). Konsep ini menekankan upaya pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan dalam proses produksi dengan menerapkan teknologi yang lebih bersih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi, sambil meningkatkan keuntungan perusahaan dan menjaga lingkungan hidup.

2) Sanksi Perdata

Terdapat dua cara penyelesaian persoalan lingkungan hidup dalam tuntutan ganti rugi atau biaya pemulihan lingkungan hidup, sesuai pasal 84 UU PPLH:

- a) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- b) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar hukum digunakan, menurut Pasal 85 UU PPLH, untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan:

- a) Bentuk dan besarnya ganti rugi.
- b) Tindakan perbaikan akibat pencemaran dan/atau kerusakan.
- c) Mengambil tindakan khusus untuk mencegah kontaminasi dan/atau kerusakan lebih lanjut.
- d) Tindakan yang diambil untuk mengurangi potensi dampak buruk terhadap alam.

Penyelesaian semacam ini dilakukan melalui mediasi lingkungan. Akibat hukum dari mediasi lingkungan hidup sering kali diatur dalam suatu perjanjian tertulis yang diatur dalam syarat-syarat KUH Perdata dan dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu kontrak (Nina Herlina, 2017).

Pasal 87 UU PPLH mengatur mengenai penyelesaian konflik lingkungan hidup melalui perintah pengadilan, sebagai berikut:

- a. Siapa pun yang bertanggung jawab atas bisnis atau upaya lain yang mencemari lingkungan atau merugikan manusia atau alam bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut atau mengambil tindakan perbaikan lainnya.
- b. Seseorang yang mengalihkan, mengubah sifat dan ruang lingkup suatu usaha, atau melakukan kegiatan yang melawan hukum atas nama suatu badan usaha, tidak membebaskan badan usaha tersebut dari kewajiban hukumnya.
- c. Setiap hari putusan pengadilan tidak dilaksanakan, pengadilan berwenang menentukan berapa besarnya uang paksa yang harus dibayarkan.
- d. Aturan undang-undang digunakan untuk menentukan berapa banyak uang paksa yang diberikan.

3) Sanksi Pidana

Upaya hukum terakhir (hukuman pidana) adalah tindakan hukum terakhir yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perorangan, perusahaan, atau badan komersial dapat menjadi objek hukum kejahatan lingkungan hidup. Dalam hal pemberian sanksi pidana, baik perorangan maupun badan hukum (korporasi) tunduk pada ketentuan yang sama, kecuali dalam hal pidana denda, di mana sanksi untuk badan hukum (korporasi) diperberat sebesar 1/3 dari jumlah pidana denda yang dikenakan. (Rasjuddin, 2020)

Pasal 98 sampai 115 UU PPLH mengatur sanksinya. Ancaman pidana UU PPLH bersifat kumulatif, artinya selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, dapat pula dikenakan pidana tambahan atau tindakan disiplin berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Pewajiban untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau melakukan apa yang dilakukan tanpa hak.

e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan.

Selain itu, sanksi pidana dalam undang-undang ini sangat berat dan memiliki tingkat keparahan yang tinggi. (Nina Herlina, 2017)

Keberhasilan dalam penegakan hukum secara khusus mengenai lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal. Soerjono Soekanto menyebutkan hal-hal berikut ini sebagai unsur-unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum:

1. Faktor Hukum:

Praktik pelaksanaan hukum di lapangan seringkali mengalami ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara konsep keadilan yang bersifat abstrak dan kepastian hukum yang bersifat normatif. Penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan hukum (law enforcement) tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena proses tersebut merupakan upaya penyelarasan antara nilai-nilai prinsip dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum:

Kualitas petugas penegak hukum, termasuk fungsi hukum, mentalitas, dan kepribadian mereka, memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Kualitas yang baik dari petugas penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas mereka.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung:

Sarana atau fasilitas pendukung, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, memiliki dampak signifikan. Pendidikan yang diterima oleh petugas penegak hukum, sebagai contoh perangkat lunak, perlu mencakup aspek-aspek praktis dan kontemporer agar mereka dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam tugas mereka.

4. Faktor Masyarakat:

Penegakan hukum melibatkan masyarakat sebagai subjek dan tujuan dalam pencapaian kedamaian. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Kesadaran hukum dan derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi faktor penting dalam menjaga fungsi hukum.

5. Faktor Kebudayaan:

Kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, memiliki peran besar dalam membimbing perilaku manusia dan masyarakat. Kebudayaan menetapkan aturan tentang tindakan yang diizinkan dan dilarang, memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku dalam hubungan sosial. (Soekanto, 1983)

IV. Simpulan

Dari temuan dan pembahasan di atas terlihat jelas bahwa penegakan hukum mencakup tiga (tiga) alat hukum yang digunakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup:

- 1) Hukum administrasi yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan tanggung jawab, memberikan arahan, atau membatalkan keputusan administratif. Sanksi Administratif dapat berupa :
 - a) Teguran tertulis.
 - b) Paksaan Pemerintah.
 - c) Pembekuan izin lingkungan.
 - d) Pencabutan izin lingkungan
- 2) Hukum perdata dapat dikatakan sebagai jenis penyelesaian yang dilakukan melalui mediasi lingkungan. Akibat hukum dari mediasi lingkungan hidup sering kali diatur dalam suatu perjanjian tertulis yang diatur dalam syarat-syarat KUH Perdata dan dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu kontrak

3) Hukum pidana merupakan tindakan hukum terakhir yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perorangan, perusahaan, atau badan komersial dapat menjadi objek hukum kejahatan lingkungan hidup. Dimana sanksi pidana dalam undang-undang ini sangat berat dan memiliki tingkat keparahan yang tinggi.

Kerjasama pemerintah dan masyarakat juga diperlukan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memerangi pencemaran lingkungan, khususnya di wilayah pesisir Bali. Tanpa kolaborasi yang efektif, undang-undang tersebut hanya akan terbatas pada teks hukum dan tidak banyak penerapan praktisnya.

Daftar Pustaka

- Anggasta, G., & Widiastuti, W. (2022). Etika Pelestarian Lingkungan yang dilakukan oleh Komunitas Pecinta Lingkungan Di Bali. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 19(1), 82–90. <https://doi.org/10.23917/sinektika.v19i1.16679>
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115–128.
- Laily, F. N., & Najicha, F. U. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17–26.
- Mahajaya, I. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Limbah Tahu Di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)*. Universitas Islam Malang.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nina Herlina. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 1–16.
- Pasek Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rasjuddin. (2020). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(1), 1–11.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Sulistyawati, N. P. Y., & Kusumawardhani, S. A. M. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 890–900.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)